



Kelurahan Gadang

Jl. AES Nasution No. 48 70231 05113251185

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin
Tengah / Kelurahan Gadang

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. Asli/copy KTP Pemberi dan Penerima Hibah.
3. c. Surat Pernyataan Hibah bermaterai Rp6000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. 2. 3. 4. 5. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan legalisasi Surat Pernyataan Hibah. Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap, diteruskan ke Kasi. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Jika sesuai, diparaf dan diteruskan kepada Lurah. Lurah memeriksa redaksi dan substansi Surat Pernyataan Hibah. Jika dinilai tidak layak, dikembalikan ke pemohon disertai penjelasan. Jika layak, ditandatangani dan diserahkan ke Kasi. Kasi merigestrasikan Surat Pernyataan Hibah yang sudah ditandatangani Lurah dan menyerahkan kepada Petugas loket. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Pernyataan Hibah kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan